

# Peranan Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Di Wilayah Kabupaten Sukabumi

Melda Juliana<sup>1</sup>, Haidan Angga Kusumah<sup>2</sup>, R. Eriska Ginalita Dwi Putri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia.

E-mail: meldajuliana20@gmail.com

<b>Artikel</b> <b>Keywords:</b> Domestic Violence; Role of the Police; Legal Protection;	<b>Abstract</b> <i>This article analyzes the role of the police in providing protection to victims of domestic violence as well as the obstacles faced in processing domestic violence cases through legal channels. The purpose of this article is to look at the important role of the police in providing protection to victims of domestic violence in accordance with applicable regulations. In this research, the author uses empirical legal research, a legal research method that functions to see the law in real terms and examine how a law works in society. Research results show that the protection provided by the police is by guaranteeing security and safety to victims in accordance with legislation No. 23 Tahun 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Apart from that, the obstacles experienced by the police in carrying out their duties are the lack of obtaining evidence from domestic violence victims, making the legal process difficult and many victims not reporting the cases, which causes a low percentage of Domestic Violence cases.</i>
<b>Kata Kunci:</b> Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Peran Kepolisian; Perlindungan Hukum	<b>Abstrak</b> Artikel ini menganalisis terkait dengan peranan kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT serta hambatan yang dihadapi dalam memproses kasus KDRT ke jalur hukum. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat peran penting kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya suatu hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh kepolisian yaitu dengan menjamin keamanan dan keselamatan kepada korban yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Disamping itu hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menjalankan tugasnya yaitu kurangnya mendapatkan bukti dari korban KDRT, sehingga mempersulit proses hukum dan banyaknya korban yang tidak melaporkan kasus tersebut, yang menyebabkan kurangnya persentase dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## PENDAHULUAN

Perkawinan dianggap sebagai salah satu kebutuhan yang penting bagi setiap orang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia suami istri harus mampu membina keluarga secara baik dan benar. Akan tetapi, di dalam sebuah keluarga tak jarang menemui permasalahan-permasalahan kehidupan yang mengakibatkan terganggunya kebahagiaan serta keharmonisan yang telah dibina. Ketidakmampuan menyatukan perbedaan, masalah ekonomi, serta faktor-faktor lain yang datang dari luar rumah tangga juga seringkali menimbulkan konflik di dalam rumah tangga.<sup>1</sup> Sehingga hal-hal tersebut tak jarang berpotensi sebagai pusat terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>2</sup> Seringkali tindak kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri) disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan tindak kekerasan yang terjadi, baik itu dari keluarga besar maupun dari lingkungan masyarakat, sebab permasalahan yang terjadi diantara suami istri dalam rumah tangga merupakan aib yang tidak perlu diketahui masyarakat luas terlebih lagi nanti akan menjadi sebuah permasalahan baru nantinya. Terkadang juga disebut domestic violence (kekerasan domestik) karena terjadinya kekerasan di ranah domestik/rumah tangga.<sup>3</sup>

Menurut Harikristuti Harkrisnowo, kekerasan domestik mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan, oleh karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (Power relationship) antara korban dan pelaku. Beban psikologis yang dialami perempuan korban KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan unsur dependensi sampai tingkat tertentu. Selain merasa adanya abuse of power oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban juga pada umumnya mengalami ketakutan, keengganan dan juga malu untuk melaporkan kepada yang berwajib. Sebagai akibat lanjutan, angka KDRT tidak pernah dapat direkam dengan baik, sehingga dark number of domestic crimes menjadi tinggi.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang masih marak terjadi di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak semua kekerasan dalam rumah

---

<sup>1</sup> Alimuddin, "Penilaian Dalam Kurikulum 2013" Vol. 1, no. 1 (2014): 23.

<sup>2</sup> Abu Hamzah, *Stop KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010).

<sup>3</sup> Ni Komang Marsena Yanis Cristiana, "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penjelasan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem," *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 2 (2019).

<sup>4</sup> Ridwan Mansy, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT* (Jakarta: Yayasan Gema YustisiaIndonesia, 2010).

tangga dapat dijangkau oleh pihak-pihak berwenang. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menganggap masalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan pribadi yang malu apabila sampai terdengar keluar. Sehingga banyak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang enggan melaporkan penderitanya kepada aparat penegak hukum. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan yang terjadi di dalam ruang lingkup rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia serta sebagai bentuk diskriminasi, di karenakan setiap orang berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk memperoleh keadilan.<sup>5</sup>

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen. dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 bahwa tujuan dihapuskannya KDRT, yaitu, mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>6</sup>Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang- undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>7</sup>

Undang- undang No.23 tahun2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) merupakan jaminan yang diberikan oleh negara dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada pasal 2 UU PKDRT ini pun menerangkan bahwa terdapat ruang

---

<sup>5</sup> Asri Alawqiah and Muh. Darwis, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023).

<sup>6</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

<sup>7</sup> "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT," 2023, <https://lawgo.id/media/article/sanksi-pidana-bagi-pelaku-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>. diakses 13 Maret 2023

lingkup atau pihak-pihak yang dilindungi oleh UU ini diantaranya suami, istri, anak, orang yang memiliki hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga juga menetap dalam rumah tersebut. Sehingga korban yang dimaksud oleh UU disini tidak hanya perempuan tetapi orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Suatu kekerasan mempunyai berbagai bentuk, baik dari segi fisik maupun psikisnya, hal ini dapat dilakukan oleh anak, remaja maupun orang dewasa, jika dipahami secara seksama ada yang berakar pada proses pembelajaran di dalam rumah tangga.

Hasil pemantauan pihak-pihak terkait seringkali pada pengimplementasian UU PDKRT ini mengalami berbagai kendala dan hambatan sehingga jumlah angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih dianggap tinggi, seringnya menerima laporan KDRT dan maraknya berita tentang KDRT ini menandakan masih sulitnya untuk menekan angka KDRT. Dilansir dari SIMFONI-PPA terdapat jumlah kasus terakhir di Indonesia memiliki angka 4.831 yang terdiri dari 4.378 korban perempuan dan 851 korban laki-laki. Dilihat dari peta sebaran kasus KDRT di Indonesia di tahun 2023 Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang paling tinggi pertama dengan jumlah kasus 547 kasus, disusul dengan Provinsi Jawa Tengah 337 kasus dan Provinsi Jawa Timur dengan 337 kasus terjadi. Sedangkan untuk daerah Sukabumi tercatat jumlah kasus KDRT sebanyak 19 korban sepanjang tahun 2023.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang tercatat di SIMFONI-PPA Kemenpppa tahun 2023 jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian di dominasi pada rumah tangga dibandingkan dengan tempat lainnya seperti di sekolah, fasilitas umum maupun tempat kerja. Total jumlah kasus 3.043 terjadi di lingkungan rumah tangga dan juga jumlah korban berdasarkan tempat kejadian ada pada lingkungan rumah tanggadengan total sebanyak 3.255 korban. Jenis kekerasan yang dialami korban paling tinggi ialah kekerasan seksual disusul dengan kekerasan psikis dan fisik. Sedangkan untuk pelaku berdasarkan hubungan suami/istri ada pada angka 849 dan untuk hubungan orang tua di angka 658. Mirisnya banyaknya korban KDRT ada pada rentang umur 13- 17 tahun, ini menandakan bahwa baik dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) di Kabupaten Sukabumi dan lembaga- lembaga sosial di wilayah Kabupaten Sukabumi perlu lebih sigap dan siap dalam mengatasi permasalahan KDRT terkhusus di wilayah Sukabumi.

---

<sup>8</sup> Portal Kabupaten Sukabumi <https://sukabumikab.go.id/web/b/3730>

Kasus-kasus KDRT dapat dialami oleh setiap orang, baik itu orang dewasa maupun anak yang menjadi korban. Apabila korban melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, maka pihak kepolisian harus menindak kasus tersebut dengan memberikan perlindungan. Disinilah tugas kepolisian dalam hal ini penyidik untuk memeriksa kasus tersebut.<sup>9</sup> Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat, untuk mencegah dan melindungi korban dari tindakan pelaku kekerasan rumah tangga negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD NRI1945.

Peran serta kepolisian dalam melakukan perlindungan terhadap korban KDRT, Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum memiliki tugas dan tujuan untuk membantu korban menuntut yang menjadi haknya yaitu kompensasi dan restitusi, membantu memotivasi korban KDRT agar lebih berdaya baik secara fisik maupun secara psikis dan kemampuan bersosialisasi serta dapat menerima kompensasi yang telah dialami korban mengembalikan rasa percaya dirinya agar dapat bersosialisasi kembali di tengah-tengah masyarakat dan membantu mempersiapkan korban agar dapat menolong atau melaporkan tindak KDRT pada korban lainnya. Kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT, yakni melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Optimalisasi peran penyidik kepolisian menjadi kunci penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di Masyarakat.<sup>10</sup>

Kenyataan ini sudah tentu sangat mengkhawatirkan dan memunculkan banyak pertanyaan bagaimana peran serta kepolisian dalam perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga agar mampu menanggulangi peningkatan jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? dan apa saja hambatan-hambatan yang ditemui oleh kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? Hal ini menarik untuk dikaji maka perlunya dilakukan penelitian terhadap permasalahan ini.

## **METODE PENGABDIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian

---

<sup>9</sup> Steven Domingus and Sherly Adam, "Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)," *Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2021).

<sup>10</sup> Syamsudin, aziz. *Op.Cit.*

hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya suatu hukum di lingkungan masyarakat.<sup>11</sup> Yang dimana penelitian ini menggunakan data sekunder terlebih dahulu, untuk selanjutnya diadakan penelitian terhadap data primer di lapangan atau kepada Masyarakat.<sup>12</sup> Lokasi penelitian penulis berada di wilayah kabupaten sukabumi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis dan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh landasan hukum yang dapat dijadikan landasan teori. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimana sebuah metode untuk menggambarkan, menganalisis, dan mendeskripsikan data yang telah diperoleh. Sehingga penulis dapat menilai dan menjawab rumusan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peranan Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap KorbanKDRT

Secara umum, perlindungan adalah mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>13</sup>

Secara garis besar tugas polisi di samping sebagai agen penegak hukum, juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam model lain, tugas polisi dapat dipilah ke dalam upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan polisi melalui serangkaian tindakan penyidikan kasus kejahatan. Tujuannya agar pelaku kejahatan dapat diseret ke Pengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal (jika terbukti). Tindakan

---

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pers, 1969).

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

<sup>13</sup> Arifin Syamsul, *Pengantar Hukum Indonesia* (Medan: Medan Area University Press, 2012)..

represif dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang goncang akibat dicabik-cabik perilaku para penjahat (*restitutio in integrum*).<sup>14</sup> Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang masih marak terjadi di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak semua kekerasan dalam rumah tangga dapat dijangkau oleh pihak-pihak berwenang. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menganggap masalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan pribadi yang malu apabila sampai terdengar keluar. Sehingga banyak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang enggan melaporkan penderitaannya kepada aparat penegak hukum. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan yang ditujukan kepada korban yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Kerugian yang sering diderita korban akibat suatu peristiwa kejahatan, misalnya fisik, mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya. Hak seorang korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sebagai berikut:

Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perlindungan dari pengadilan;

- a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- b. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- c. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; dan
- d. Pelayanan bimbingan rohani.

Pemberian perlindungan yang juga merupakan bagian dari tugas pokok polisi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan dilaksanakan oleh polisi bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang dibentuk berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Kemudian pelaksanaannya juga mengacu pada Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus yang menyebutkan tugas Unit PPA dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kejahatan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak

---

<sup>14</sup> M Khoidin, *Mengenal Figur Polisi Kita* (Yogyakarta: LaksBang, 2007).

yang menjadi pelaku tindak pidana. Penanganan kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Unit PPA Polres Kabupaten Sukabumi berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku dan telah ditetapkan serta berlaku di lingkungan kepolisian. Dengan begitu pedoman yang digunakan oleh Unit PPA Polres Kabupaten Sukabumi dalam penanganan dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu:<sup>15</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 5 KUHAP dijelaskan bahwa polisi merupakan bagiandari penyidik yang bertugas sebagai penerima laporan atau pengaduan dari seseorang apabila terjadinya tindak pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindak kejahatan.
- e. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri.
- f. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Dalam kurung waktu 2 tahun kasus kekerasan dalam rumah tangga kurang lebih mencapai 121 kasus kekerasan yang dilaporkan kepada polres Kabupaten Sukabumi. Semua kasus ini diproses sampa pada tahap pengadilan. Terkecuali akan dilakukan jika pelaku kejahatan adalah anak yang berkonflik dengan hukum maupun beberapa kasus KDRT yang dapat menerapkan konsep *diversi* atau *restorative justice*, sehingga dalam beberapa kasus ada yang tidak sampai pada tahap pengadilan. Meningkatnya jumlah kasus KDRT yang dilaporkan bisa jadi dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya yaitu meningkatnya kesadaran perempuan untuk memperjuangkan hak atau keadilan bagi korban KDRT. Melalui wawancara dengan Unit PPA polres Sukabumi menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait

---

<sup>15</sup> Agus Haryono, Sri Ismawati, and Edy Suasono, "Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kejahatan (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kota Pontianak)," *Tanjungpura Journal Of Law*, 2023.

dengan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini bisa membantu masyarakat dalam memperkuat kesadaran bahwa kasus KDRT ini penting untuk dilaporkan bahkan sampai bisa diproses secara hukum.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian penulis, peran kepolisian dalam hal ini yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kabupaten Sukabumi dalam menyelesaikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah memberikan perlindungan, pelayanan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan profesional dan penuh empati yang tinggi, serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Memberikan suatu perlindungan kepada korban tentunya harus dengan empati, diantaranya yaitu:<sup>17</sup>

- a. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan profesional kepada korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b. Memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- c. Menciptakan rasa aman, nyaman dan damai kepada korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peran unit PPA Polres Kabupaten Sukabumi dalam memberikan perlindungan yaitu memberikan pelayanan kepada korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menegakkan hukum kepada pelaku kejahatan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya Unit PPA Polres Kabupaten Sukabumi melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerima laporan/pengaduan tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penanganan perkara yang dilayani yaitu berdasarkan tempat dimana perkara terjadi, seperti perkara yang terjadi berada di wilayah Kabupaten Sukabumi, maka yurisdiksi kepolisian resor kabupaten sukabumi.
- b. Membuat laporan polisi
- c. Merujuk/mengirimkan korban ke pusat pelayanan terpadu atau rumah sakit terdekat
- d. Memberikan kepastian kepada pelapor bahwa akan ada tindak lanjut dari pengaduan atau pelaporan
- e. Menyalurkan korban ke lembaga bantuan hukum atau rumah aman, jika diperlukan
- f. Memberikan konseling

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara bersama Polres Sukabumi

<sup>17</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005).

- g. Menginformasikan pengembangan penyidikan kepada pelapor
- h. Melakukan penyidikan perkara, termasuk permintaan Visum et repertum
- i. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh
- j. Menjamin keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban
- k. Mengadakan koordinasi atau kerjasama dengan lintas instansi atau pihak terkait
- l. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan menyebutkan sosialisasi UU KDRT perlu kesinambungan yang melibatkan kaum pria serta menghilangkan paham-paham bahwa perempuan itu menurut saja. Perlu ketegasan para penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selama ini hukuman itu tampaknya belum berjalan sempurna, perihal bukti-bukti autentik yang dibutuhkan pihak berwenang seringkali mematahkan kembali kekerasan itu. Apalagi korban memberikan pengaduan sudah melewati masa kesembuhan dari perilaku kekerasan itu, sekalipun Undang-undang soal kekerasan itu sudah ada tetapi kenyataannya sampai saat ini kekerasan masih terjadi. Perlu adanya lembaga yang menangani intensif pengaduan korban, paling tidak lembaga yang menerima dengan cepat pengaduan korban dan langsung memberikan perlindungan.<sup>18</sup>

## **2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT**

Penyelesaian suatu tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentunya akan mengalami hambatan-hambatan dalam setiap prosesnya. Secara umum terdapat dua pokok hambatan yang sering terjadi dan menyebabkan proses dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi terhambat. Adapun hambatan tersebut diantaranya:<sup>19</sup>

- a. Hambatan medias penal, tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga penyelesaiannya hanya dilaksanakan melalui kewenangan diskresi kepolisian.

---

<sup>18</sup> Salamiah and Muthia Septarina, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," 2016, 1–23.

<sup>19</sup> Ni Komang Marsena Yanis Cristiana. *Op. Cit.*

- b. Hambatan dalam proses hukum, hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu pengumpulan bukti permulaan serta sikap korban itu sendiri. pengumpulan bukti permulaan yang sulit seringkali dikarenakan oleh sikap korban itu sendiri yang terkadang sulit diwawancarai. Dimana, korban ingin melanjutkan perkara tapi disisilain korban justru sulit untuk dimintai keterangan. Ini tentu akan menghambat penyidikan untuk bisa ke tahap selanjutnya.

Tidak hanya kedua hambata diatas yang menghambat proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, adapun beberapa hambatan lainnya diantaranya:

- a. Setelah korban membuat laporan, korban justru tidak koperatif.
- b. Beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga masih enggan melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang. Hal ini menyebabkan polisi tidak dapat berbuat banyak. Polisi tentu tidak dapat melakukan penyidikan lebih lanjut dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan.
- c. Hambatan yang datang dari masyarakat ataupun keluarga biasanya terjadi dikarenakan masyarakat maupun keluarga mempunyai pemahaman yang salah terkait kekerasan dalam rumah tangga.

Hambatan-hambatan tersebut tentu akan berpengaruh dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan- hambatan inilah yang terkadang mempersulit penyidik dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini membuat polisi unit PPA Polres Kabupaten Sukabumi tak henti untuk melakukan upaya-upaya guna meminimalisir hambatan tersebut. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polisi di Unit PPA Polres Kabupaten Sukabumi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya. Upaya sosialisasi ini bertujuan agar mampu mengubahpandangan-pandangan masyarakat yang masih sering menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi. Selain itu kepolisian unit PPA Polres Kabupaten Sukabumi melakukan kerjasama antara lembaga-lembaga lainnya seperti P2TP2A, Dinas Sosial dan lembaga-lembaga lainnya.

## **KESIMPULAN**

Peran kepolisian dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu memberikan pelayanan kepada korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menegakkan hukum kepada pelaku kejahatan tersebut. Dengan cara Menerima laporan/pengaduan tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penanganan perkara yang dilayani yaitu berdasarkan tempat dimana perkara terjadi, seperti perkara yang terjadi berada di wilayah Kabupaten Sukabumi, maka yurisdiksi kepolisian resor kabupaten sukabumi, Membuat laporan polisi, Merujuk/mengirimkan korban ke pusat pelayanan terpadu atau rumah sakit terdekat, Memberikan kepastian kepada pelapor bahwa akan ada tindak lanjut dari pengaduan atau pelaporan, Menyalurkan korban ke lembaga bantuan hukum atau rumah aman, jika diperlukan, Memberikan konseling, Menginformasikan pengembangan penyidikan kepada pelapor, Melakukan penyidikan perkara, termasuk permintaan Visum et repertum, Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh, Menjamin keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban, Mengadakan koordinasi atau kerjasama dengan lintas instansi atau pihak terkait, Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan prosedur yang berlaku. Peran kepolisian dalam hal ini yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kabupaten Sukabumi dalam menyelesaikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu memberikan perlindungan, pelayanan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan profesional dan penuh empati yang tinggi, serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

Ada dua pokok hambatan yang sering terjadi dan menyebabkan proses dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi terhambat. Yang pertama yaitu Hambatan mediasi penal yaitu tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga penyelesaiannya hanya dilaksanakan melalui kewenangan diskresi kepolisian. Yang kedua yaitu hambatan dalam proses hukum, hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu pengumpulan bukti permulaan serta sikap korban itu sendiri. pengumpulan bukti permulaan yang sulit seringkali dikarenakan oleh sikap korban itu sendiri yang terkadang sulit diwawancarai. Adapun upaya yang dilakukan oleh Polisi di Unit PPA Polres Kabupaten Sukabumi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan- penyuluhan kepada

masyarakat tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian dengan judul “Peranan Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Di Wilayah Kabupaten Sukabumi”, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Terutama saya ucapkan terimakasih Kepada Pihak Kepolisian Sukabumi, yang telah bekerjasama dengan baik dan mempermudah jalannya penelitian ini, kepada para dosen yang telah membimbing saya dan memberikan masukan, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

## **REFERENSI**

### **Buku**

- Hamzah, Abu. *Stop KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010.
- Khoidin, M. *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta: LaksBang, 2007. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pers, 1969.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syamsul, Arifin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press, 2012.
- Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.

### **Jurnal**

- Alimuddin. “Penilaian Dalam Kurikulum 2013” 1, no. 1 (2014): 23.
- Asri Alawqiah and Muh. Darwis. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023).
- Cristiama, Ni Komang Marsena Yanis. “Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem.” *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 2 (2019).
- Dominggus, Steven, and Sherly Adam. “Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan

- Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru).” *Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2021).
- Haryono, Agus, Sri Ismawati, and Edy Suasono. “Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kejahatan (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kota Pontianak).” *Tanjungpura Journal Of Law*, 2023.
- Portal Kabupaten Sukabumi <https://sukabumikab.go.id/web/b/3730>
- Ridwan Mansy. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
- Salamiah, and Muthia Septarina. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” 2016, 1–23.
- “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT,” 2023. <https://lawgo.id/media/article/sanksi-pidana-bagi-pelaku-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>.